

# **Penerapan Akuntansi PPH 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Raz Hotel di Kota Medan**

**Choni Tatun Lutfia, Reza Hanafi Lubis**

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, UMN Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>lutfiachonitatun@gmail.com, <sup>2</sup>rezahanafilubis@gmail.com

## **Abstrak**

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan akuntansi atas gaji, honorarium, tunjangan dan biaya lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan data sekunder. Hasil penelitian pada PT. Raz Hotel Di Kota Medan diperoleh bahwa terdapat kekeliruan dalam menentukan status, sehingga menimbulkan selisih kurang bayar pada tahun 2019 Rp. 2.700.000 dan pada tahun 2020 Rp. 2.025.000.

**Kata Kunci:** Akuntansi, Pajak Penghasilan Pasal 21, Menghitung, Melaporkan, Menyetorkan

## **1. PENDAHULUAN**

Orang pribadi dan perusahaan yang melakukan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan usaha, dikenakan pajak. Perpajakan menyatakan peran serta warga negara sebagai pembayar pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban keuangan untuk menunjang segala tuntutan negara dalam pembangunan negara. Terutama pajak merupakan sumber pendapatan penting yang digunakan untuk keuangan utama baik dalam pengeluaran saat ini dalam pembangunan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pertukaran sumber daya dari bisnis ke sektor publik. Pertukaran sumber daya ini mempengaruhi daya beli dan kesanggupan beli suatu bisnis. Pajak merupakan sumber daya yang dapat dipengaruhi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain.

Dalam *Self Assessment System*, seluruh proses pemenuhan pajak dimulai dengan perhitungan dan penetapan pembayaran pajak, pembayaran pajak yang terutang ke kas, pelaporan perhitungan dan penyetoran, serta tanggung jawab atas segala kewajiban yang timbul dari wajib pajak. Salah satu pajak penghasilan yang digunakan dalam sistem pemungutan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang harus dibayar atas penghasilan dan bersifat wajib. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

PT. Raz Hotel mempunyai jumlah karyawan sebanyak 129 karyawan serta karyawan kena pajak penghasilan pasal 21 sebanyak 6 karyawan, sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21. PT. Raz Hotel juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dikarenakan setiap akhir bulan perusahaan harus membuat jurnal pengeluaran kas untuk membuat anggaran biaya gaji karyawan yang ada di PT. Raz Hotel.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menganalisis dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi terhadap suatu kondisi. Objek dari penelitian ini yaitu pajak penghasilan pasal 21 periode 2019-2020. Subjek pada penelitian ini adalah PT. Raz Hotel Medan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis dan meneliti masalah-masalah guna memperoleh gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai penerapan dan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21. Adapun data-data tersebut berupa daftar gaji karyawan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini berupa pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi melalui data yang terkait dalam penerapan dan perhitungan akuntansi PPh Pasal 21 pada PT. Raz Hotel.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Raz Hotel Tahun 2019 telah sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 akan tetapi adanya kekeliruan yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan status

karyawan atau jumlah tanggungan beberapa karyawan. Sehingga, menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan jadi perlu dilakukan pembetulan. Sehingga terdapat perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Raz Hotel sebesar Rp. 5.298.400,00 sedangkan perhitungan penulis sebesar Rp. 7.998.400,00 dengan selisih kurang bayar sebesar Rp. 2.700.000,00. Hasil wawancara dengan *Accounting* PT. Raz Hotel selisih kurang bayar didapat dari kesalahan yang terjadi pada penentuan status karyawan atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana kesalahan tersebut terjadi karena karyawan tersebut tidak melapor kepada *Accounting*, ataupun *Accounting* tidak memperbaharui data karyawan yang kemudian menyebabkan data menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan ini mengharuskan PT. Raz Hotel melakukan pengecekan data diri secara berkala melakukan pendataan ulang terhadap setiap karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh PT. Raz Hotel dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Raz Hotel Tahun 2020 telah sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 akan tetapi adanya kekeliruan yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan status karyawan atau jumlah tanggungan beberapa karyawan. Sehingga, menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan jadi perlu dilakukan pembetulan. Sehingga terdapat perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Raz Hotel sebesar Rp. 1.574.250,00 sedangkan perhitungan penulis sebesar Rp. 3.599.250,00 dengan selisih kurang bayar sebesar Rp. 2.025.000. Hasil wawancara dengan *Accounting* PT. Raz Hotel selisih kurang bayar didapat dari kesalahan yang terjadi pada penentuan status karyawan atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana keadaan ini mengharuskan PT. Raz Hotel melakukan pengecekan ulang data diri terhadap setiap karyawannya. Dan pada awal tahun 2021 dilakukan pengecekan ulang data diri dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan wawancara sehingga ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan karyawan. Dari data yang sudah diperbaharui ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan telah sesuai dengan data yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan PT. Raz Hotel harus membuat SPT pembetulan dan menyetorkan selisih kurang bayar pajak penghasilan pasal 21.

**Tabel 1.** Kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

No.	Kesesuaian dengan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan SAK NO. 46	Penyajian berdasarkan PT. Raz Hotel
1.	<u>Perhitungan</u> PPh Pasal 21 sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku.	Bisa dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 PT. Raz Hotel sudah dihitung dengan tarif yang berlaku.
2.	<u>Pencatatan</u> PPh Pasal 21 dicatat dalam bentuk jurnal keuangan.	Bisa dilihat dari analisis data yang dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Saat pemungutan PPh Pasal 21 Beban Gaji Utang PPh Pasal 21 Kas Pembayaran PPh Pasal 21 Utang PPh Pasal 21 Kas
3.	<u>Pengelompokan</u> PPh Pasal 21 dikelompokan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku.	Bisa dilihat dalam hasil analisis data, bahwa pengelompokan sudah dilakukan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh pasal 21 pada gaji karyawan PT. Raz Hotel telah sesuai. Hasil yang didapat berdasarkan daftar gaji karyawan dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan antara perhitungan PT. Raz Hotel dengan perhitungan penulis PPh pasal 21 yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Dotulong S., Pangemanan S. S., dan Sabijono H. tahun (2014) tentang Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak dan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap honorarium pegawai tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil setelah penelitian ini dilakukan sebagai berikut :



- a. Mengenai analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang didasarkan pada analisis Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan wawancara ditemukan adanya kesalahan pada status atau jumlah tanggungan beberapa karyawan, dimana kesalahan tersebut terjadi karena karyawan tersebut tidak melapor kepada *Accounting*, ataupun *Accounting* tidak memperbaharui data karyawan yang kemudian menyebabkan data menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Mengenai pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Raz Hotel tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan status karyawan sehingga menyebabkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan jumlah yang dilaporkan lebih kecil dari seharusnya sehingga perlu dilakukan pembetulan.
- c. Penyetoran PPh Pasal 21 menjadi tidak sesuai dikarenakan jumlah yang disetorkan PT. Raz Hotel mengalami kurang bayar.

## REFERENCES

- [1] Desi; Sagala, E. dan Elidawati. 2018. "Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati". *Jurnal Bisnis Kolega* Vol. 4 No. 2. Desember 2018, p- ISSN: 2476-910X e- ISSN: 2621-8291.
- [2] Dotulong, S.; Pangemanan S. S. dan Sabijono, H. 2014. "Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut". *Jurnal EMBA* 457 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 457-468, ISSN 2303-1174.
- [3] Runtuwarow, R. dan Elim, I. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal EMBA* 283 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 283-294, ISSN 2303-1174.
- [4] Susan, J. 2013. "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Mega Surya Nusa Lestari Manado". *Jurnal EMBA* Vol.1 No. 4 Desember 2013, Hal.1599-1607, ISSN 2303-1174.
- [5] Wandansari, D. N. 2017. "Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 Pada PT. Artha Prima Finance Kota Mobagu". *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 558-566, ISSN 2303-1174.